

PUTUSAN
NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Yonan Arifin, S.H., M.M, Advokat/Konsultan Hukum Yonan & Rekan, beralamat di Witana Harja Country Estate, Jl. Witana Harja III Block C No. 129 Pamulang Barat - Pamulang, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Saepudin, S.H., M.H., Azis Ahmad Sodik, S.H. Advokat, Pengacara & Legal Consultant pada Kantor Hukum Azis Ahmad S, S.H. & Partner, beralamat di Jalan Arridho, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/12/AA/SKK/ 2020 tanggal 28 Desember 2020, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Turut Terbanding I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat,

dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;

Turut Terbanding II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

Turut Terbanding III, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III;

Turut Terbanding IV, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV;

Turut Terbanding V, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding V;

Turut Terbanding VI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding VI;

Turut Terbanding VII, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat VII sekarang Turut Terbanding VII;

Turut Terbanding VIII, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat VIII sekarang Turut Terbanding VIII;

Turut Terbanding IX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat IX sekarang Turut Terbanding IX;

Turut Terbanding X, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat X sekarang Turut Terbanding X;

Turut Terbanding XI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat XI sekarang Turut Terbanding XI;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat;

Dalam Rekonpensi

- Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp. 9.231.000,00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukumnya serta para Turut Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Januari 2021

sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2020/PA.Dpk. tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII, Turut Terbanding IX, Turut Terbanding X dan Turut Terbanding XI masing-masing pada tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Januari 2021;

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII, Turut Terbanding IX, Turut Terbanding X dan Turut Terbanding XI masing-masing pada tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Januari 2021 sesuai dengan Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 19 Januari 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 27 Januari 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII, Turut Terbanding IX, Turut

Terbanding X dan Turut Terbanding XI masing-masing pada tanggal 21 Januari 2021;

Bahwa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII, Turut Terbanding IX, Turut Terbanding X dan Turut Terbanding XI telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok masing-masing Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 2 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 13 Januari 2021, dan Pembanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 2 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 13 Januari 2021, dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 13 Januari 2021;

Bahwa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII, Turut Terbanding IX, Turut Terbanding X dan Turut Terbanding XI telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 15 Januari 2021, tetapi Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII, Turut Terbanding IX, Turut Terbanding X dan Turut Terbanding XI telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok masing-masing Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 2 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Depok pada tanggal 16 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat pengantar Nomor W10-A/0766/HK.05/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding, Terbanding dan para Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah sebagai pihak Penggugat dan Terbanding serta para Turut Terbanding dalam perkara tingkat pertama sebagai Tergugat dan para Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mejadi pihak dalam permohonan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Syakhrudin, S.HI, M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 27 September 2020 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 22 Desember 2020

Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1442 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1442 Hijriah baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 17 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding, Terbanding dan para Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).